

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Membayar pajak adalah kewajiban siapa pun yang mengaku sebagai warga negara dalam sebuah negara, akan tetapi praktek di lapangan banyak warga yang sengaja bersembunyi agar tidak membayar pajak. Ini adalah fenomena hampir di negara mana pun, tidak terkecuali di Indonesia, bahwa persepsi membayar pajak itu harus dihindari ada di mana-mana, baik secara perseorangan maupun kelompok (Winangun, 2007).

Kepatuhan untuk membayar pajak merupakan hal yang sangat sulit tercapai. Kepercayaan tentang bagaimana pengelolaan pajak yang disetorkan juga menjadi fenomena saat ini. Wajib pajak menjadi tidak patuh dan enggan percaya untuk membayar pajak, dikarenakan tidak jelasnya pengelolaan pajak yang disetorkan tersebut. Permasalahan menjadi rumit lagi ketika wajib pajak diharuskan mengisi berlembar-lembar kertas administrasi, contohnya saja pengisian SPT. Hal yang sangat merumitkan tentang administrasi perpajakan juga menjadi salah satu hal mendasar yang mengakibatkan kepatuhan membayar pajak menjadi berkurang.

Modernisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu solusi untuk membantu wajib pajak dalam melakukan segala hal mengenai administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan menjadi penting karena diprediksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang akan mempengaruhi penerimaan negara.

Penelitian sebelumnya menunjukkan tidak konsistennya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Rahayu dan Lingga (2010) menunjukkan tidak ada pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian Rapina *et al.* (2011) menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan dicanangkan pada tahun 2002 yang dalam jangka panjang mencakup reformasi peraturan perpajakan, sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penyempurnaan organisasi (Wikipedia). Berdasarkan laporan tahunan 2007 DJP, tujuan modernisasi administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak.

DJP senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang efisien, profesional, dan adil dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan sebagai bentuk penghargaan atas peran masyarakat. Peran masyarakat yang dimaksudkan contohnya saja adalah mematuhi setiap peraturan perundang-undangan pajak dengan baik, membayar pajak sesuai dengan peraturan serta bekerja sama dengan aparat pajak. Berdasarkan laporan tahunan 2007 DJP, strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner terhadap kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak

atas administrasi perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik melakukan penelitian serupa mengenai modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak atas administrasi perpajakan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti peneliti adalah dengan menambahkan variabel kepercayaan wajib pajak atas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Kepercayaan Wajib Pajak(Studi Kasus di KPP Pratama Tasikmalaya.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepercayaan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepercayaan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam mengoptimalkan penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
2. Manfaat bagi akademisi, sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan.